

BATAS DESA

2024

PERBUP. KUTAI KARTANEGARA NO. 32, BD 2024/NO. 32, 9 HLM.

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NO. 32 TAHUN 2024 TENTANG PENEGASAN BATAS DESA SEPATIN KECAMATAN ANGGANA

- ABSTRAK : - Demi tertib administrasi pemerintahan dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas antardesa, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas Desa Sepatin Kecamatan Anggana.
- Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 45 Tahun 2016; PERMENDAGRI No. 1 Tahun 2017.
 - Dalam peraturan ini diatur mengenai penentuan batas wilayah desa secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawaan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat. Batas Desa Sepatin dengan luas wilayah $\pm 311,1$ km², berbatasan dengan Desa Kutai Lama dan perairan laut.
- CATATAN : - Perbup ini berlaku pada tanggal diundangkan, 12 Desember 2024.
- Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa melakukan penyesuaian administrasi kependudukan dan hal lain yang terkait di dalam wilayah batas desa yang sudah ditegaskan
 - paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.
 - Lamp : 2 hlm.